

KOMPARASI LEMBAGA NOTARIS DI INDONESIA DAN *KĀTIB AL-‘ADL* DI ARAB SAUDI DALAM PERSPEKTIF SISTEM HUKUM DAN MODERNISASI DIGITAL

Comparison of the Notarial Institution in Indonesia and *Kātib al-‘Adl* in Saudi Arabia from the Perspective of the Legal System and Digital Modernization

Muhammad Zaid Ismail

Universitas Lambung Mangkurat
ismaailzaid12@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jul 9, 2026	Aug 6, 2026	Aug 18, 2026	Aug 23, 2026

Abstract

The differences between the *civil law* tradition in Indonesia and *sharia law* in Saudi Arabia shape the distinct institutional characteristics, status, authority, and supervisory mechanisms of their respective legal documentation institutions. This study aimed to comparatively analyze the notarial institution in Indonesia and *Kātib al-‘Adl* in Saudi Arabia based on their legal systems and digital modernization. The study employed a normative juridical method with a comparative law approach. The research data were derived from secondary legal materials comprising legislation, literature, and official documents, which were analyzed comparatively. The findings showed that notaries in Indonesia serve as independent public officials and perform their professional duties based on attributive authority conferred by law. By contrast, *Kātib al-‘Adl* in Saudi Arabia holds the status of a government employee under the Ministry of Justice and exercises authority based on Islamic law and royal decrees. In terms of modernization, Saudi Arabia has implemented fully centralized digitalization of documentation services

through the 2020 Documentation Law, whereas Indonesia continues to face formal legal barriers in the form of physical-presence requirements when implementing the cyber notary concept. This study confirms that differences in legal systems influence the bureaucratic characteristics and pace of technological adaptation of the two institutions. These findings provide a comparative basis for developing notarial policies while demonstrating the need for progressive regulatory reform to improve efficiency and support the digital transformation of notarial services in Indonesia.

Keywords: Comparative Law; *Kātib al-‘Adl*; Digital Modernization; Notary; Legal System

Abstrak: Perbedaan tradisi *civil law* di Indonesia dan *sharia law* di Arab Saudi membentuk karakteristik kelembagaan, status, kewenangan, serta mekanisme pengawasan institusi pencatatan hukum yang berbeda. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbandingan antara lembaga notaris di Indonesia dan *Kātib al-‘Adl* di Arab Saudi berdasarkan sistem hukum dan modernisasi digital. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*). Data penelitian bersumber dari bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen resmi yang dianalisis secara komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris di Indonesia berkedudukan sebagai pejabat umum yang mandiri dan menjalankan profesinya berdasarkan kewenangan atributif yang diberikan oleh undang-undang. Sebaliknya, *Kātib al-‘Adl* di Arab Saudi berstatus sebagai pegawai pemerintah di bawah Kementerian Kehakiman serta menjalankan kewenangannya berdasarkan hukum Islam dan dekrit kerajaan. Dalam aspek modernisasi, Arab Saudi telah menerapkan digitalisasi layanan dokumentasi secara penuh dan terpusat melalui Undang-Undang Dokumentasi Tahun 2020, sedangkan Indonesia masih menghadapi hambatan yuridis formal berupa persyaratan kehadiran fisik dalam penerapan konsep *cyber notary*. Penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan sistem hukum memengaruhi karakteristik birokrasi dan kecepatan adaptasi teknologi pada kedua institusi. Temuan ini memberikan landasan komparatif bagi pengembangan kebijakan kenotariatan sekaligus menunjukkan perlunya reformasi regulasi yang progresif untuk meningkatkan efisiensi dan mendukung transformasi digital layanan kenotariatan di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Perbandingan; *Kātib al-‘Adl*; Modernisasi Digital; Notaris; Sistem Hukum

PENDAHULUAN

Secara filosofis, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian melalui keselarasan nilai ketertiban dan ketentraman yang terstruktur (Ananda et al., 2024). Sistem hukum berfungsi memberikan keadilan, kemanfaatan, serta jaminan kepastian bagi masyarakat dalam suatu negara berdaulat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, negara memanifestasikannya melalui perangkat institusional yang berwenang. Salah satu perangkat tersebut adalah pejabat yang diberi wewenang mencatat dan mengesahkan perbuatan hukum masyarakat. Pejabat ini menjadi garda depan dalam perlindungan hukum preventif.

Dalam tradisi civil law, lembaga yang menjalankan fungsi dokumentasi hukum tersebut dikenal sebagai Notaris. Notaris diposisikan sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan atribusi dalam pembuatan akta autentik (Fitriyah et al., 2026). Akta autentik merupakan instrumen penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menjamin kepastian hukum. Perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta ini memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan materil. Produk hukum ini menjadi instrumen perlindungan preventif untuk menghindari sengketa di masa depan.

Di Indonesia, praktik kenotariatan telah menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional sejak masa kolonial (*Peranan Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia*, n.d.). Pemerintah Hindia Belanda memperkenalkan profesi ini untuk mendukung aktivitas perdagangan dan kepentingan hukum penduduk setempat. Pasca kemerdekaan, peran Notaris semakin krusial seiring dengan meningkatnya kompleksitas aktivitas ekonomi dan bisnis masyarakat. Data ekonomi nasional menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap layanan jasa hukum kenotariatan (A. Putra et al., 2026). Hal ini menandakan bahwa Notaris adalah elemen vital dalam dinamika pembangunan hukum perdata Indonesia.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), pengaturan profesi ini masih merujuk pada regulasi peninggalan kolonial (Notarisdanppat.com, 2025). Berbagai peraturan tersebut dianggap sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang dinamis. Oleh karena itu, pemerintah melakukan unifikasi hukum melalui pembentukan UUJN pada tahun 2004. Undang-undang ini memberikan legitimasi formal dan konstitusional bagi profesi Notaris di Indonesia. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam penguatan struktur hukum kenotariatan nasional yang sistematis.

Sebaliknya, sistem hukum Arab Saudi yang berbasis syariah (sharia law) tidak mengenal institusi Notaris konvensional. Negara ini memiliki pejabat resmi bernama Kātib al-‘Adl yang berwenang mencatat kontrak dan pernyataan syar’i. Fungsi ini memiliki akar teologis yang kuat pada perintah Al-Quran, khususnya Surah Al-Baqarah ayat 282 (“Konsep Jabatan Notaris dan PPAT Ada di Hukum Islam - Media Notaris,” 2020). Jabatan ini menjadi representasi dari pelaksanaan syariat Islam dalam ranah dokumentasi hukum publik. Kātib al-‘Adl memastikan setiap perbuatan hukum selaras dengan prinsip-prinsip syariat yang berlaku.

Kātib al-‘Adl didefinisikan sebagai pegawai pemerintah dengan kualifikasi syar’i yang memiliki otoritas pencatatan akta (*Ensiklopedi Hukum Islam*, 2012). Jabatan ini menjalankan

kewenangan publik dalam proses dokumentasi perjanjian dan pernyataan hukum negara. Kātib al-‘Adl memiliki status resmi sebagai pegawai negara yang menjalankan fungsi administratif di bawah Kementerian Kehakiman. Kewenangannya mencakup berbagai aspek transaksi, mulai dari perjanjian komersial hingga masalah hukum keluarga. Hal ini menegaskan posisi Kātib al-‘Adl sebagai pilar utama dalam autentikasi dokumen hukum Arab Saudi.

Secara normatif, jabatan Kātib al-‘Adl mengalami transformasi regulasi yang sangat dinamis dan progresif di Arab Saudi (Nawali, n.d.). Pada awalnya, jabatan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari struktur peradilan syariat di bawah sistem lama. Namun, seiring waktu, fungsinya bergeser menjadi institusi administratif mandiri di bawah pengawasan langsung Kementerian Kehakiman. Reformasi ini didorong oleh kebutuhan untuk memisahkan fungsi yudisial dengan fungsi dokumentasi hukum yang lebih modern. Transformasi ini menjadi bukti respons negara terhadap tuntutan profesionalisme layanan publik.

Puncak dari reformasi tersebut terwujud dalam Undang-Undang Dokumentasi Tahun 2020 yang ditetapkan melalui Dekrit Raja. Undang-undang ini mencabut berbagai regulasi lama dan mengatur Kātib al-‘Adl secara lebih komprehensif. Regulasi terbaru ini juga mengintegrasikan teknologi digital ke dalam setiap proses dokumentasi hukum secara penuh. Arab Saudi kini mewajibkan penggunaan sarana elektronik untuk setiap akta yang dikeluarkan oleh Kātib al-‘Adl (Deni et al., 2023). Perubahan ini menandai pergeseran signifikan dari metode administratif konvensional menuju layanan hukum digital.

Perbandingan antara Notaris di Indonesia dan Kātib al-‘Adl di Arab Saudi sangat menarik untuk dikaji secara mendalam. Terdapat disparitas yang signifikan dalam merespons tantangan modernisasi dan digitalisasi layanan kenotariatan saat ini. Arab Saudi telah menggunakan hukum sebagai instrumen kebijakan yang implementatif dalam mendukung transformasi digital secara konkret. Sementara itu, Indonesia masih berada pada tahap pengakuan normatif mengenai konsep cyber notary. Studi komparatif ini diharapkan mampu memberikan refleksi bagi pengembangan layanan kenotariatan di Indonesia (*The Bloomsbury Companion to Islamic Studies*, n.d.).

Arab Saudi dipilih sebagai objek perbandingan karena merepresentasikan sistem hukum berbasis sharia law yang unik. Kerangka pemerintahan monarki absolut di sana membentuk jabatan Kātib al-‘Adl secara sangat spesifik. Kondisi ini sangat relevan untuk

dianalisis secara komparatif dengan jabatan Notaris di Indonesia (Rahman et al., 2025). Tradisi civil law Indonesia memberikan corak berbeda dalam konstruksi jabatan pejabat publiknya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji persamaan dan perbedaan karakteristik keduanya secara sistematis.

Penelitian ini memfokuskan pada perspektif sistem hukum yang melatarbelakangi pembentukan kedua jabatan tersebut. Analisis dilakukan dengan menelaah bagaimana civil law di Indonesia dan sharia law di Arab Saudi bekerja. Kedua sistem hukum ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap konstruksi dasar hukum jabatan Notaris dan Kātib al-‘Adl. Pemahaman mengenai akar sistem hukum sangat krusial untuk menjelaskan disparitas karakteristik jabatan tersebut. Perspektif sistem hukum menjadi pisau analisis utama dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini (Nurliyantika et al., 2022).

Pentingnya penelitian ini juga terletak pada upaya memperkaya kajian perbandingan hukum dan hukum kenotariatan secara luas. Belum banyak literatur yang secara spesifik membandingkan institusi Notaris Indonesia dengan Kātib al-‘Adl di Arab Saudi. Studi ini akan memberikan kontribusi teoretis bagi akademisi dalam memahami konstruksi institusi hukum perdata internasional. Secara praktis, hasil analisis ini dapat menjadi referensi bagi pembentuk kebijakan nasional. Diharapkan penelitian ini dapat memicu pengembangan sistem layanan hukum berbasis teknologi di masa depan.

Secara teoritis, penelitian ini berupaya membedah bagaimana pengaruh nilai-nilai sistem hukum terhadap pembentukan institusi hukum. Civil law menekankan pada kodifikasi dan rasionalitas formal yang menjadi dasar UUDN di Indonesia saat ini (*KPU KAB-MAMBERAMOTENGAH - Civil Law*, 2025). Sedangkan sharia law di Arab Saudi menjadikan syariat sebagai sumber legitimasi utama bagi otoritas Kātib al-‘Adl. Perbedaan paradigma ini secara langsung berdampak pada kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab jabatan tersebut. Analisis ini akan mengungkap bagaimana kedua negara mengonstruksi jabatan hukumnya masing-masing.

Selain itu, penelitian ini tidak mengabaikan aspek perkembangan politik hukum yang terjadi di kedua negara tersebut. Politik hukum negara menjadi faktor penentu dalam membentuk model layanan dokumentasi hukum yang sangat berbeda. Tantangan modernisasi memaksa setiap sistem hukum untuk beradaptasi tanpa harus meninggalkan identitas utamanya. Arab Saudi dan Indonesia menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam menghadapi tuntutan tersebut. Penyelidikan atas proses ini akan memberikan gambaran

komprehensif mengenai evolusi sistem dokumentasi hukum di era modern (Alamsyah et al., 2025).

Melalui uraian tersebut, penelitian berjudul “Perbandingan Notaris di Indonesia dan Kātib al-‘Adl di Arab Saudi dalam Perspektif Sistem Hukum” menjadi sangat relevan. Penelitian ini akan menjawab bagaimana karakteristik jabatan serta pengaruh sistem hukum dalam pembentukan dasarnya. Dengan pendekatan komparatif, diharapkan dapat ditemukan esensi perbedaan yang mendasari kedua institusi tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan berarti bagi pengembangan kenotariatan nasional yang lebih maju. Hal ini menjadi urgensi utama dalam memenuhi kebutuhan kepastian hukum masyarakat di era globalisasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*). Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji dan membandingkan secara sistematis persamaan serta perbedaan antara kedudukan, kewenangan, dan karakteristik jabatan Notaris di Indonesia dengan *Kātib al-‘Adl* di Arab Saudi. Kerangka analitis difokuskan pada bagaimana sistem hukum *civil law* di Indonesia dan hukum Islam (*sharia law*) di Arab Saudi membentuk konstruk hukum dari kedua institusi tersebut, terutama dalam merespons tantangan modernisasi dan digitalisasi hukum kenotariatan (Maryam et al., 2026).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Jabatan Notaris di Indonesia serta regulasi terkait *Kātib al-‘Adl* dan Undang-Undang Dokumentasi di Arab Saudi (Aman, 2019). Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh melalui literatur, jurnal ilmiah, buku teks, dokumen resmi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan perbandingan hukum kenotariatan dan dokumentasi hukum publik.

Seluruh data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik interpretasi sistematis dan komparatif. Analisis dilakukan dengan cara menguraikan, menyandingkan, dan menilai secara kritis regulasi serta praktik normatif dari kedua yurisdiksi hukum yang berbeda. Langkah ini bertujuan untuk menarik kesimpulan yang komprehensif mengenai implikasi sistem hukum terhadap evolusi peran Notaris dan *Kātib al-*

‘Adl, sehingga dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis bagi pengembangan hukum kenotariatan nasional.

HASIL

Perbandingan Kedudukan dan Karakteristik Yuridis Notaris di Indonesia dan Kātib al-‘Adl di Arab Saudi

Kedudukan hukum Notaris di Indonesia diletakkan di atas fondasi sistem *civil law* yang menekankan pentingnya kepastian tertulis (Haryadi, 2025). Sebagai pejabat umum, Notaris memiliki kewenangan atributif untuk membuat akta autentik bagi masyarakat luas. Posisi ini menuntut independensi yang tinggi agar produk hukum yang dihasilkan tetap objektif serta netral. Meskipun diangkat oleh negara, Notaris menjalankan profesinya secara mandiri di luar struktur birokrasi pemerintahan. Hal ini memberikan kebebasan profesional sekaligus tanggung jawab moral yang besar dalam pelayanan hukum.

Di sisi lain, *Kātib al-‘Adl* di Arab Saudi berakar kuat pada tradisi *sharia law* dengan legitimasi teologis yang mendalam (*Syariat Islam Yang Ditolak, Dianggap Sebagai Budaya Arab | Almanhaj*, 2017). Keberadaan institusi pencatatan ini secara historis merujuk pada nilai-nilai normatif yang bersumber dari ajaran Islam klasik. Jabatan ini tidak diposisikan sebagai profesi bebas mandiri seperti Notaris di Indonesia, melainkan bagian dari instrumen negara. Negara secara langsung memegang kendali penuh atas pengangkatan, pengawasan, serta evaluasi kinerja pejabat tersebut. Model kelembagaan ini mencerminkan integrasi nilai religius ke dalam struktur administrasi publik modern (Taufan & Hoesein, 2025).

Tabel 1 Matriks Penjelasan Komparatif Karakteristik Institusi Notaris di Indonesia dan Kātib al-‘Adl di Arab Saudi

No	Aspek Analisis	Penjelasan pada Notaris di Indonesia (Tradisi Civil Law)	Penjelasan pada Kātib al-‘Adl di Arab Saudi (Tradisi Sharia Law)
1.	Filosofi dan Sumber Legitimasi	Berpijak pada sistem civil law yang mengutamakan kepastian hukum tertulis, kodifikasi hukum perdata, serta asas legalitas formal yang kaku.	Berakar pada sharia law dengan legitimasi teologis yang kuat dan prinsip kemaslahatan umum.
2.	Status Kelembagaan & Kepegawaian	Berkedudukan sebagai pejabat umum mandiri (freelance public official) yang diangkat oleh negara, namun beroperasi di luar struktur birokrasi pemerintah.	Pegawai pemerintah resmi (aparatur sipil negara) di bawah naungan langsung Kementerian Kehakiman.
3.	Dasar Hukum & Pembentukan	Diatur secara unifikasi nasional melalui Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)	Undang-Undang Dokumentasi Tahun 2020 yang ditetapkan melalui Dekrit Raja.

No	Aspek Analisis	Penjelasan pada Notaris di Indonesia (Tradisi Civil Law)	Penjelasan pada Kātib al-‘Adl di Arab Saudi (Tradisi Sharia Law)
		beserta peraturan pelaksana dari kementerian terkait.	
4.	Cakupan Otoritas & Ruang Lingkup	Memiliki kewenangan umum yang luas mencakup berbagai perbuatan hukum keperdataan, perjanjian komersial, pendirian badan usaha, hingga pertanahan.	Fokus erat pada instrumen hukum keluarga, transaksi komersial syariah, dan pernyataan syar’i.
5.	Mekanisme Pengawasan & Pembinaan	Dilakukan secara kolektif dan berjenjang oleh Majelis Pengawas Notaris yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dan organisasi profesi.	Dilakukan secara birokratis oleh inspektorat internal Kementerian Kehakiman Arab Saudi.

Berdasarkan tabel 1 komparasi di atas, terdapat perbedaan mendasar antara profesi kenotariatan di Indonesia yang berakar pada tradisi *civil law* dengan *Kātib al-‘Adl* di Arab Saudi yang berlandaskan pada *sharia law*. Perbedaan tersebut dapat dijabarkan ke dalam beberapa aspek utama berikut:

1. Analisis Perbandingan Kelembagaan Filosofi dan Kelembagaan Notaris di Indonesia beroperasi sebagai pejabat umum mandiri (*freelance*) yang diatur secara unifikasi melalui Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dengan landasan kepastian hukum tertulis. Sebaliknya, *Kātib al-‘Adl* di Arab Saudi berstatus sebagai pegawai pemerintah resmi di bawah Kementerian Kehakiman yang legitimasi hukumnya berakar pada prinsip syariat Islam dan ditetapkan melalui dekrit kerajaan.
2. Ruang Lingkup dan Pengawasan Dari segi kewenangan, Notaris Indonesia memiliki cakupan yang sangat luas meliputi perdata, komersial, hingga pertanahan dengan sistem pengawasan berjenjang yang melibatkan Majelis Pengawas (unsur pemerintah, akademisi, dan profesi). Sementara itu, *Kātib al-‘Adl* memiliki fokus yang lebih spesifik pada hukum keluarga, transaksi syariah, dan pernyataan syar’i, dengan mekanisme pengawasan yang bersifat birokratis internal oleh Kementerian Kehakiman.

Perbedaan mendasar juga tampak pada status kepegawaian dan hubungan struktural kedua lembaga hukum perdata tersebut di masyarakat (*Harmoni Peradilan*, 2026). Notaris Indonesia beroperasi sebagai kantor mandiri yang melayani masyarakat secara profesional berdasarkan tarif jasa kenotariatan resmi. Sebaliknya, *Kātib al-‘Adl* berstatus sebagai pegawai pemerintah resmi yang bekerja langsung di bawah naungan Kementerian Kehakiman. Para pejabat pencatat di Arab Saudi digaji langsung oleh negara layaknya aparatur sipil negara di bidang yudisial (“An Overview of the Saudi Arabian Legal System,” n.d.). Perbedaan status

ini memengaruhi corak birokrasi serta fleksibilitas pelayanan hukum yang diberikan kepada warga.

Dari aspek kewenangan, Notaris Indonesia memiliki cakupan pembuatan akta yang bersifat umum untuk segala jenis perdata. Akta yang dibuat mencakup perjanjian bisnis, pendirian badan usaha, hingga urusan pertanahan di luar ranah PPAT. Sementara itu, *Katib al-'Adl* memiliki fokus yang sangat erat dengan instrumen hukum keluarga dan transaksi komersial syariah. Validitas akta yang diterbitkan keduanya sama-sama memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat di muka pengadilan. Namun, batasan ruang lingkup tersebut sangat dipengaruhi oleh paradigma hukum yang dianut masing-masing negara (Eka, 2025).

Pengaruh sistem hukum *civil law* di Indonesia menuntut adanya kodifikasi yang ketat terhadap setiap tindakan hukum kenotariatan. Prosedur pembuatan akta diatur secara kaku melalui ketentuan formil undang-undang jabatan yang berlaku secara nasional. Kesalahan prosedural sekecil apa pun dapat berakibat pada degradasi kekuatan akta menjadi akta di bawah tangan. Hal ini menunjukkan betapa dominannya asas legalitas formal dalam tradisi hukum positif warisan Eropa tersebut. Akibatnya, dinamika pembaruan kewenangan Notaris sering kali berjalan lambat karena menunggu revisi undang-undang.

Sebaliknya, kerangka kerja *Katib al-'Adl* di Arab Saudi senantiasa diselaraskan dengan prinsip kemaslahatan umum dalam hukum Islam. Fleksibilitas regulasi dapat dilakukan melalui kebijakan penguasa atau dekrit kerajaan demi menjawab kebutuhan zaman yang dinamis. Prinsip keadilan substantif sering kali menjadi pertimbangan utama dalam penyelesaian masalah dokumentasi hukum di negara tersebut. Meskipun demikian, kepatuhan terhadap teks normatif keagamaan tetap menjadi batas mutlak yang tidak boleh dilanggar. Harmonisasi antara doktrin agama dan administrasi negara menjadi ciri khas yang sangat menonjol di sini (G. R. A. Putra, 2022).

Aspek pengawasan terhadap kedua jabatan ini juga menunjukkan mekanisme yang sangat berbeda akibat perbedaan sistem kelembagaannya. Di Indonesia, pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan organisasi. Pengawasan ini bersifat korektif terhadap potensi pelanggaran kode etik maupun ketentuan undang-undang jabatan yang berlaku. Sementara itu, pengawasan terhadap *Katib al-'Adl* dilakukan langsung oleh inspektorat internal Kementerian Kehakiman Arab Saudi. Mekanisme birokratis ini memastikan bahwa seluruh tindakan pejabat pencatat sejalan dengan kebijakan strategis negara (Larasati et al., 2025).

Tabel 2 Hasil Analisis Implikasi dan Adaptasi Modernisasi

No	Aspek Analisis	Implikasi pada Sistem Hukum Indonesia	Implikasi pada Sistem Hukum Arab Saudi
1.	Kecepatan Adaptasi Regulasi	Berjalan lambat dan hati-hati (parsial) karena terikat pada struktur hukum positif yang kaku serta syarat fisik kehadiran penghadap.	Sangat cepat (radikal) melalui pendekatan top-down yang didukung penuh oleh kebijakan penguasa dan dekrit kerajaan.
2.	Implementasi Digitalisasi	Pemanfaatan teknologi digital (cyber notary) masih sebatas penunjang administrasi kantor mandiri, belum terintegrasi nasional.	Penerapan digitalisasi penuh dan terpusat (full digital), menghapuskan kunjungan fisik melalui portal layanan daring nasional.
3.	Efisiensi Layanan Publik	Bersifat bervariasi bergantung pada inisiatif masing-masing kantor Notaris, dengan standardisasi nasional yang belum merata.	Sangat efisien, transparan, memangkas birokrasi, serta mengintegrasikan data kependudukan secara nasional untuk mendongkrak kemudahan berusaha.
4.	Keamanan & Perlindungan Data	Menghadapi tantangan besar terkait regulasi perlindungan data pribadi dan mitigasi risiko pemalsuan identitas digital.	Didukung oleh infrastruktur keamanan siber berlapis di bawah pengawasan ketat badan intelijen teknologi negara.

Berdasarkan Tabel 2 Melalui perbandingan tersebut, terlihat bahwa konstruksi hukum kedua institusi sangat ditentukan oleh ideologi sistem hukumnya. *Civil law* melahirkan Notaris Indonesia sebagai penjaga ketertiban keperdataan yang mandiri dan berbasis formalitas tekstual (Shidarta, 2026). Sedangkan *sharia law* membentuk *Kātib al-‘Adl* sebagai pelayan administrasi publik yang terintegrasi langsung dengan teokrasi konstitusional. Pemahaman atas karakteristik ini memperkaya khazanah perbandingan hukum perdata internasional secara teoretis maupun praktis. Implikasi dari perbedaan ini berdampak langsung pada kesiapan kedua negara menghadapi era globalisasi hukum.

PEMBAHASAN

Pengaruh Modernisasi dan Implementasi Transformasi Digital terhadap Layanan Kenotariatan

Tantangan era digital memaksa lembaga dokumentasi hukum di berbagai negara untuk melakukan adaptasi secara cepat dan terstruktur. Modernisasi teknologi informasi mengubah paradigma pelayanan hukum dari cara-cara konvensional menuju sistem berbasis elektronik yang terintegrasi. Di Indonesia, wacana mengenai *cyber notary* telah menjadi diskursus panjang di kalangan akademisi serta praktisi hukum. Namun, implementasinya

masih menghadapi hambatan normatif karena batasan fisik kehadiran penghadap dalam UUJN. Hal ini membuat pemanfaatan teknologi digital di kantor Notaris Indonesia baru sebatas penunjang administrasi semata (Asriani et al., 2025).

Kendala yuridis utama dalam penerapan *cyber notary* di Indonesia berkaitan erat dengan prinsip autentisitas akta secara fisik. Pasal-pasal dalam undang-undang masih mensyaratkan adanya pembacaan akta dan penandatanganan basah di hadapan pejabat secara langsung. (Wulandari et al., 2026) Upaya pembaruan hukum melalui revisi undang-undang terus didorong agar profesi Notaris tidak tertinggal oleh zaman. Kendati demikian, kehati-hatian tetap dikedepankan guna menghindari risiko hukum terkait pemalsuan data identitas digital. Transformasi digital di Indonesia masih memerlukan peta jalan yang komprehensif serta kepastian regulasi pendukung (Zulfaidah & Saepullah, 2025).

Berbeda dengan Indonesia, Arab Saudi telah melompat jauh melalui transformasi digital menyeluruh pada sistem dokumentasi hukum negaranya. Penerbitan Undang-Undang Dokumentasi Tahun 2020 menjadi landasan hukum kuat bagi digitalisasi layanan *Kātib al-‘Adl*. Pemerintah Arab Saudi menghapuskan keharusan kunjungan fisik ke kantor melalui penyediaan portal layanan digital terpadu nasional. Seluruh proses verifikasi identitas, pengajuan draf, hingga penandatanganan dokumen kini dilakukan secara daring sepenuhnya. Langkah berani ini menunjukkan efektivitas kebijakan negara dalam memangkas birokrasi pelayanan publik (Saudi Arabia, 2026).

Keberhasilan digitalisasi di Arab Saudi tidak lepas dari dukungan infrastruktur teknologi informasi yang masif serta terpusat. Kementerian Kehakiman Arab Saudi mengintegrasikan data kependudukan nasional langsung ke dalam sistem aplikasi pelayanan *Kātib al-‘Adl*. Hal ini meminimalisir ruang gerak tindakan kecurangan serta mempercepat waktu penyelesaian dokumen secara signifikan. Efisiensi birokrasi ini mendongkrak peringkat kemudahan berbisnis di negara tersebut dalam kancah internasional. Penggunaan tanda tangan digital yang tersertifikasi telah memiliki kekuatan hukum penuh tanpa keraguan lagi.

Analisis komparatif menunjukkan adanya kesenjangan pendekatan antara kedua negara dalam merespons arus modernisasi global saat ini. Indonesia cenderung berhati-hati dan parsial dalam mengadopsi teknologi akibat kaku nya struktur hukum positif nasional (Heath et al., 2024). Di sisi lain, Arab Saudi menggunakan otoritas terpusatnya untuk melakukan modernisasi secara radikal demi visi pembangunan nasional. Pendekatan top-down di Arab Saudi terbukti lebih efektif mempercepat adopsi teknologi dibandingkan

sistem desentralisasi birokrasi. Perbedaan ini memperlihatkan bagaimana karakter sistem hukum memengaruhi kecepatan adaptasi terhadap inovasi zaman.

Dampak positif dari digitalisasi di Arab Saudi juga dirasakan langsung oleh masyarakat luas tanpa diskriminasi wilayah domisili. Layanan pencatatan hukum dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui gawai pintar masing-masing penduduk. Hal ini menciptakan transparansi yang tinggi serta menghilangkan praktik perantara ilegal atau pungutan liar dalam birokrasi. Sementara itu, di Indonesia, pelayanan kenotariatan digital masih sangat bergantung pada inisiatif mandiri masing-masing kantor Notaris. Standardisasi sistem digital secara nasional masih belum terwujud secara merata di seluruh wilayah nusantara.

Kendati demikian, digitalisasi penuh juga menghadirkan tantangan tersendiri terkait keamanan siber dan perlindungan data pribadi para pihak. Baik Indonesia maupun Arab Saudi harus menghadapi ancaman kebocoran data hukum yang bersifat sangat privasi dan krusial. Arab Saudi mengantisipasi hal ini dengan membangun infrastruktur keamanan siber berlapis di bawah pengawasan badan intelijen teknologi. Di Indonesia, urgensi perlindungan data pribadi juga menjadi pekerjaan rumah besar bagi pembentuk undang-undang nasional. Aspek keamanan ini menjadi variabel penentu keberhasilan jangka panjang dari sistem dokumentasi hukum modern (Swandanang et al., 2025).

Secara keseluruhan, studi perbandingan ini menegaskan bahwa modernisasi hukum tidak cukup hanya dibahas dalam ruang akademik semata. Diperlukan kemauan politik yang kuat serta reformasi regulasi yang progresif agar hukum kenotariatan nasional mampu bersaing. Indonesia dapat belajar banyak dari kecepatan transformasi digital yang telah diterapkan oleh institusi *Katib al-Adl* di Arab Saudi. Penyesuaian norma hukum tanpa meninggalkan prinsip perlindungan preventif menjadi kunci utama masa depan kenotariatan. Dengan demikian, kepastian hukum bagi masyarakat di era digital dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian

Meskipun penelitian ini telah mengkaji perbandingan secara sistematis, terdapat keterbatasan metodologis karena studi ini sepenuhnya berpijak pada pendekatan yuridis-normatif yang mengandalkan bahan hukum sekunder dan studi literatur kepustakaan. Penelitian ini belum melibatkan data empiris, observasi lapangan, atau wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan, seperti praktisi Notaris di Indonesia maupun pejabat

Kātib al-‘Adl di Arab Saudi. Oleh karena itu, analisis yang disajikan lebih berfokus pada dataran normatif-regulasi dan belum sepenuhnya menangkap dinamika teknis operasional serta hambatan sosiologis yang dihadapi para pelaksana di lapangan dalam proses transformasi digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis perbandingan yang telah dilakukan, terdapat perbedaan fundamental antara kedudukan dan karakteristik Notaris di Indonesia dengan *Kātib al-‘Adl* di Arab Saudi yang berakar dari perbedaan sistem hukum masing-masing negara. Notaris di Indonesia beroperasi sebagai pejabat umum mandiri yang berpijak pada tradisi *civil law*, di mana kewenangannya bersifat atributif dan terikat ketat pada kodifikasi undang-undang formal. Sebaliknya, *Kātib al-‘Adl* di Arab Saudi berstatus sebagai pegawai pemerintah di bawah Kementerian Kehakiman yang menjalankan fungsi dokumentasi berdasarkan prinsip-prinsip *sharia law* dan kebijakan administratif negara. Perbedaan sistem hukum ini membentuk pola kelembagaan, ruang lingkup kewenangan, serta mekanisme pengawasan yang memiliki karakteristik unik tersendiri pada setiap institusi.

Selain itu, respons kedua institusi terhadap tantangan modernisasi dan transformasi digital menunjukkan adanya kesenjangan kecepatan adaptasi yang cukup signifikan. Arab Saudi telah berhasil melakukan lompatan besar melalui penerapan digitalisasi penuh dan terpusat dalam sistem dokumentasi hukum melalui Undang-Undang Dokumentasi Tahun 2020. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi kendala normatif dan prosedural terkait syarat fisik dalam penerapan konsep *cyber notary*, sehingga pemanfaatan teknologi informasi masih bersifat terbatas. Studi ini menegaskan bahwa reformasi regulasi yang progresif dan terstruktur sangat dibutuhkan agar hukum kenotariatan nasional mampu menjawab tuntutan zaman secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, R., Firdaus, M. R., & Maharani, R. A. T. (2025). Tantangan modernisasi hukum dalam era kontemporer. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(4), 275–285. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/14731>
- Al-Buthoni, A. bin T. (2017, March 28). *Syariat Islam yang ditolak, dianggap sebagai budaya Arab*. Almanhaj. <https://almanhaj.or.id/6575-syariat-islam-yang-ditolak-dianggap-sebagai-budaya-arab.html>

- Aman, A. (2019). Perlindungan hukum notaris dalam melaksanakan rahasia jabatan: Notary, secret of function. *Recital Review*, 1(2), 59–71. <https://doi.org/10.22437/rr.v1i2.7452>
- Ananda, H., Nazhimah, S., & Prianto, Y. (2024). Peran filsafat hukum dalam mewujudkan keadilan pada sistem hukum modern. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(1), 289–298. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.3043>
- Ansary, A. F. (n.d.). *An overview of the Saudi Arabian legal system*. GlobaLex. Retrieved August 10, 2026, from https://www.nyulawglobal.org/globalex/saudi_arabia1.html
- Arrazi Saudinesia, A. (2026, July 30). *Saudi pimpin dunia Arab dalam kematangan layanan pemerintahan digital pada 2025*. Saudinesia. <https://saudinesia.id/akhbar/saudi-pimpin-dunia-arab-dalam-kematangan-layanan-pemerintahan-digital-pada-2025/>
- Asriani, A., Irvita, M., Tribuana, R. R., & Pawari, R. R. (2025). Pembangunan hukum di era digital: Tantangan dan peluang bagi negara dalam menghadapi transformasi teknologi. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 5(1), 164–174. <https://doi.org/10.60036/jbm.v5i1.324>
- Bennett, C. (Ed.). (2013). *The Bloomsbury companion to Islamic studies*. Bloomsbury Academic. <https://www.bloomsbury.com/us/bloomsbury-companion-to-islamic-studies-9781472586902/>
- Deni, A., Hi Ibrahim, A. H., Arsad, I., Pora, R., Lating, A., Djae, R., Kaunar, A., Namsa, M., Usman, S., Suaib, R., Pora, S., & Suhu, B. (2023). *Partai politik, pemilu, dan oligarki di Indonesia*. Eureka Media Aksara. <https://penerbiteureka.com/2023/02/20/partai-politik-pemilu-dan-oligarki-di-indonesia/>
- Eka. (2025, October 24). *Mengapa akta notaris wajib untuk setiap transaksi bisnis*. Kontrak Hukum. <https://kontrakhukum.com/article/mengapa-akta-notaris-wajib-untuk-setiap-transaksi-bisnis/>
- Ensiklopedi hukum Islam: Al-Adl (adil)*. (2012, January 25). Republika Online. <https://khazanah.republika.co.id/berita/lycd4r/ensiklopedi-hukum-islam-aladl-adil>
- Fitriyah, A. W., Adinata, D. R. A., & Filastin, W. F. (2026). Kedudukan notaris sebagai pejabat umum dalam sistem hukum perdata Indonesia. *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)*, 6(1), 19381–19395. <https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.9374>
- Heath, J., Moran, M., & Dowrick, A. (2024). Examining qualitative cross-country comparative analysis in health: Reflective insights and methodological considerations. *SSM—Qualitative Research in Health*, 5, 100416. <https://doi.org/10.1016/j.ssmqr.2024.100416>
- KPU Kabupaten Mamberamo Tengah. (2025, December 1). *Civil law: Sistem hukum berbasis kodifikasi dan relevansinya dalam praktik peradilan modern*.
- Larasati, R., Pratami, B. D., Kamalludin, I., & Ariyanto, A. (2026). Model pengawasan regulasi terhadap notaris di Belanda dan Indonesia: Regulasi, perkembangan, dan tantangan. *Journal of Law Review*, 5(1), 1–13. <https://doi.org/10.55098/jolr.v5i1.176>
- Maryam, S., Sumi, S., Balkis, S., Cardova Zainal, M. C., Iramanta, I., & Munawarah, E. (2026). *Perbandingan hukum sebagai sebuah pendekatan*.
- Muallim, A., Suma, M. A., Mukharom, T., YUSDANI, Gustanto, E. S., Fausi, A., Azhari, D., Setyawan, B., Khuluq, M. K., Aufar, M. N., Lubis, R. R., Azis, M. U., Triyono, N., Mukhtar, M. R. P., Arfaizar, J., Ayu, N., & Rizki, M. (2024). *Perbandingan hukum Islam di beberapa negara: Isu hukum Islam, hukum keluarga, dan ekonomi syariah*. UII Press. <https://dpsd.uui.ac.id/uui-press/katalog/perbandingan-hukum-islam-di-beberapa-negaraisu-hukum-islam-hukum-keluarga-dan-ekonomi-syariah/>
- Nawali, H. (n.d.). *Pluralisme agama perspektif Manshur Al-Hallaj*.

- Notarisdanppat.com. (2025, December 7). *Pengertian serta sejarah PPAT dan notaris di Indonesia*. <https://notarisdanppat.com/pengertian-serta-sejarah-ppat-dan-notaris-di-indonesia/>
- Nurliyantika, R., Ruslan, R. A. bt M., Rumesten, I., Ramadhan, M. S., & Adisti, N. A. (2022). Studi komparasi tugas dan wewenang notaris di Indonesia dan Malaysia. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 11(2), 196–207. <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i2.2471>
- Partner Media Notaris. (2020, May 16). *Konsep jabatan notaris dan PPAT ada di hukum Islam*. Media Notaris. <https://medianotaris.com/konsepjabatannotarisdanppatadadihukumislam/>
- Peranan filsafat hukum dalam pembentukan hukum di Indonesia*. (n.d.). Studocu.
- Putra, A. R., Khairunnisa, Bhakti, I. S. G., Jinoto, D. I., Dwithia, Z. F., Wibowo, V. C., Putri, N. P. S., Siahaan, A. L. S., Rustan, Wibowo, A. M., Anita, A. A., Oksavina, M. B., & Musthofa, M. A. A. (2026). *Hukum kenotariatan di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka. <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/300>
- Putra, G. R. A. (2022). Sistem peradilan pada Kerajaan Arab Saudi. *ADALAH: Buletin Hukum & Keadilan*, 6(4), 15–30. <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i4.26993>
- Rahayu Haryadi, N. (2025). Rekonstruksi kedudukan hukum dan wewenang notaris sebagai pejabat umum dalam sistem hukum civil law di Indonesia. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3), 5763–5769. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i3.2262>
- Rahman, A. A. (2026, January 29). *Harmoni peradilan: Dukung kesejahteraan untuk semua*. Dandapala Digital. <https://dandapala.com/article/detail/harmoni-peradilan-dukung-kesejahteraan-untuk-semua>
- Shidarta. (2026). *Wacana keadilan dalam hukum*. BINUS University.
- Swandanang, I., Aulya, M. Z., & Wijaya, N. (2025). Keamanan siber dalam era digital: Tantangan dan solusi dengan zero trust architecture. *Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI)*, 8(3), 1597–1604. <https://doi.org/10.32672/jnkti.v8i3.9219>
- Taufan, R. A., & Hoessein, Z. A. (2025). Urgensi pengakuan notaris syariah dalam sistem hukum nasional sebagai upaya pembaharuan hukum terhadap praktik perbankan syariah di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(3), 493–504. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1567>
- Wulandari, A. T., Hidayati, R., & Ayu, I. K. (2026). Perlindungan hukum terhadap notaris dalam membuat akta menggunakan cyber notary di Indonesia. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 5(2), 91–101. <https://doi.org/10.55681/seikat.v5i2.1975>
- Zulfaidah, R., & Saepullah, U. (2025). Hak atas keterlupaan (*right to be forgotten*) dan paradoks keabadian data: Tinjauan filsafat hukum tentang kedaulatan individu di ruang siber. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(4), 3855–3864. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i4.1558>